



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Barak I No. 05
RT 016 RW 001 Kel. Kuin Cerucuk Kec.
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hotman Naek Simangunsong, S.H. dan Yohanes Radirumansyah, S.H. Advokat dan Pengacara dari Law Office Hotman N Simangunsong, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Belitung Laut Pertokoan Nomor 17 A RT 07 RW 01 Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Register 160/PID/2023/PN BJM tanggal 27 November 2023.

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 863/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-282/BJRMS/10/2023, tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat diberikan keringanan hukuman karena karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 282/BJRMS/10/2023, tanggal 03 November 2023 sebagai berikut :

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Belitung Darat Gg. Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula bermula saksi Akhmad Rifa'i Als Acid sedang duduk duduk di sebuah warung dekat Gang 17 Juli, lalu datang terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi bersama M. Faisal dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid " Cid, umpat nah becari lput", dan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menjawab "kada usah gin", dan terdakwa langsung berkata "nyawa melawan akan kah", selanjutnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menjawab "kada", dan terdakwa pun berkata "makanya lakasi buat", akhirnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid pun naik keatas sepeda motor dengan berboncengan bertiga, dimana saksi Akhmad Rifa'i Als Acid duduk ditengah, terdakwa duduk dibagian belakang sedangkan M. Faisal duduk dibagian di depan mengemudikan sepeda motor dan selanjutnya langsung mencari lput.
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi yang kesal terhadap saksi Akhmad Rifa'i Als Acid lalu berkata "sodok kah, sodok kah", dan karena takut saksi Akhmad Rifa'i Als Acid pun menjawab "jangan GAU", selanjutnya ditengah perjalanan tersebut terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi berkata "stop" dan saksi M. Faisal pun menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi.
- Bahwa saat sepeda motor berhenti lalu terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi langsung turun dari atas sepeda motor dari arah sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) bilah senjata jenis besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm dari yang terselip dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya, dan tanpa bicara langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah punggung saksi Akhmad Rifa'i Als Acid bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh dari atas sepeda motor kesebelah kiri, dan pada saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh tersebut terdakwa lalu melakukan pemukulan ke wajah Akhmad Rifa'i Als Acid dengan kedua belah tanganya.
- Bahwa karena mendapatkan tusukan dan pemukulan tersebut saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berusaha untuk melarikan diri namun masih dikejar oleh terdakwa

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi dan terdakwa kembali memukuli Akhmad Rifa'i Als Acid, dan tidak lama kemudian datang warga yang meleraikan kejadian tersebut hingga akhirnya terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Akibat peristiwa tersebut Akhmad Rifa'i Als Acid menderita luka tusuk hal ini sebagaimana dikuatkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 16 / MR / 24 VIII - 2023, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan Pemeriksaan Luar “

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan : pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering.

Kesimpulan :

- a. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ;
- b. Pada punggung kiri ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;
- c. Kelainan pada poin kedua tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan ia terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid Bin Ardiansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, saat saksi sedang duduk di warung dekat Gang 17 Juli, Terdakwa datang dibonceng oleh seorang temannya menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk mencari Ipud namun saksi sempat menolaknya namun penolakan saksi dianggap oleh Terdakwa seakan-akan saksi menantang Terdakwa sehingga Terdakwa bertanya apakah saksi mendukung Ipud dan Terdakwa memaksa saksi untuk ikut naik sepeda motor tersebut.
- Bahwa sehingga saksi langsung duduk diatas sepeda motor diapit oleh Terdakwa yang duduk dibelakang dan temannya yang membonceng saksi dan Terdakwa. Saat dalam perjalanan mencari Ipud tersebut, di atas sepeda motor, Terdakwa terus saja mengancam akan menusuk saksi namun saksi

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



mengatakan agar Terdakwa tidak melakukannya hingga di Jalan Belitung Darat Gang Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa meminta temannya untuk menghentikan sepeda motor.

- Bahwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kiri dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil senjata jenis besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang disimpannya di balik pakaian yang dikenakannya di posisi pinggang sebelah kanan dan dengan tangan kanannya, Terdakwa menusukkan besi tersebut ke punggung sebelah kiri saksi yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor hingga saksi terjatuh ke sebelah kiri sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi dengan kedua tangannya hingga saksi berhasil berdiri lalu berusaha meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha memukuli saksi hingga datang beberapa orang warga sekitar yang menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi diantarkan oleh warga ke rumah Kakak saksi. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada punggung sebelah kiri. Saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah apapun. Saksi pun tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi masih dapat beraktivitas normal sehari-hari walaupun saksi harus beristirahat untuk pemulihan. Saksi tidak dirawat inap dirumah sakit akibat perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu luka saksi hanya dibersihkan agar tidak terjadi infeksi. Untuk pengobatan saksi, saksi mengeluarkan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah diganti oleh keluarga Terdakwa. Antara saksi dan terdakwa memang sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan secara tertulis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, dibacakan keterangan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syahrani, dibawah sumpah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Banjarmasin Barat bernama Firuza Bahri Wira Pradhana, S.Tr.K dan Raja al Banjari, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Kamis tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Belitung Darat Gg Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban menggunakan senjata besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang di bawa Terdakwa. Korban ada mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kiri dan luka

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



dibagian muka dekat alis kiri. Saksi tidak mengetahui sebab dan masalahnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) yaitu Heryatini Marlina, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena berkelahi dengan temannya yang bernama Akhmad Rifa'i Als Acid Bin Ardiansyah (Korban) pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Belitung Darat Gang Barak I RT – Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang jaraknya lumayan dekat dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut namun saat itu warga ribut dan bergerombol sehingga saksi mendatangi lokasi tersebut dan menanyakan ada kejadian apa. Namun saat itu warga menyampaikan ada kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Korban namun korban dan Terdakwa sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa karena saat itu sudah terlihat damai saksi tidak melakukan tindakan apaapa namun beberapa hari kemudian kedua belah pihak datang kerumah saksi yakni Terdakwa yang diwakili keluarganya karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan Korban bersama saudaranya untuk melakukan dan menandatangani perdamaian.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 16 RW 001 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yakni diwilayah dimana Terdakwa tinggal dan saksi juga mengetahui mengenai perjalanan perkara ini sejak dikepolisian hingga saat ini dan mencoba mendamaikan. Masyarakat sekitar dan korban serta keluarga menganggap masalah sudah selesai dan keadaan telah damai.
- Bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan Korban bersedia memaafkan dan tidak lagi memperpanjang masalah tersebut yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak dan ikut saksi tandatangani selaku ketua RT. Keluarga Terdakwa saat itu ada menyerahkan uang tali asih kepada Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi kira setelah setelah perdamaian tersebut permasalahan telah selesai namun ternyata Terdakwa tetap ditahan oleh pihak kepolisian sehingga saksi dan orang tua Terdakwa ke kantor kepolisian untuk menanyakan alasan Terdakwa ditahan walaupun telah terjadi perdamaian dengan Korban namun menurut kepolisian tindakan Terdakwa tetap harus diproses secara hukum.

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 16 / MR / 24 VIII - 2023, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan Pemeriksaan Luar: Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan : pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun; pada punggung kiri ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam; kelainan pada poin kedua tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

–Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa, Korban dan teman Terdakwa bersama-sama meminum minuman beralkohol di depan Jembatan 17 Juli. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali membeli minuman beralkohol yang kemudian Terdakwa minum bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa sempat bertengkar dengan Iput sehingga Terdakwa pulang ke rumah. Ditengah perjalanan Terdakwa melewati rumah Faisal hingga kemudian Terdakwa dan Faisal pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Faisal ke arah gang 17 Juli. Di warung yang ada disamping Gang 17 Juli, Terdakwa dan Faisal bertemu Korban sehingga Terdakwa langsung mengajak Korban untuk berboncengan bertiga dengan sepeda motor Faisal dengan posisi Faisal didepan mengendarai sepeda motor lalu Korban duduk ditengah diapit Faisal dan Terdakwa yang saat itu duduk dibelakang.

–Bahwa Terdakwa, korban dan Faisal pergi ke arah belakang Pasar Kalindo namun ditengah jalan, Terdakwa mengancam menusuk Korban dengan besi yang Terdakwa bawa namun Korban berkata tidak ingin ditusuk sehingga sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Belitung Darat Gang Barak I RT – Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa menyuruh Faisal untuk menghentikan sepeda motornya. Saat sepeda motor berhenti dan Korban masih dalam keadaan duduk, Terdakwa langsung menusuk Korban menggunakan besi yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya lancip yang awalnya Terdakwa selipkan di pinggang kanannya hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban dan Korban terjatuh ke tanah. Saat Korban berdiri, Terdakwa

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kanan Korban selanjutnya Korban lari dan Terdakwa kejar namun dileraikan oleh Mas Jon yang saat itu ada disana.

—Bahwa kemudian Terdakwa pulang namun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Sebelum pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban namun saat itu Terdakwa sedang mabuk karena meminum minuman beralkohol. Jarak antara tempat Terdakwa menusuk Korban dengan senjata tajam jenis besi dengan tempat Terdakwa memukul Korban dengan tangan kosong kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Akibat perbuatan Terdakwa, korban menalami luka dibagian punggung sebelah kiri. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya bahkan antara Terdakwa dengan Korban sudah terjadi perdamaian yang diuraikan dalam perjanjian perdamaian. Situasi tempat kejadian saat itu dalam keadaan cukup ramai. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

—Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa, saksi Akhmad Rifa'i Als Acid dan teman Terdakwa minum minuman beralkohol di depan Jembatan 17 Juli. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali membeli minuman beralkohol yang kemudian Terdakwa minum bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa sempat bertengkar dengan Iput sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa melewati rumah Faisal.

—Bahwa kemudian Terdakwa dan Faisal pergi berboncengan sepeda motor yang dikendarai Faisal ke arah Gang 17 Juli dan bertemu dengan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid yang sedang duduk di warung. Terdakwa kemudian mengajak saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berboncengan bertiga dengan sepeda motor namun saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menolaknya tetapi Terdakwa menganggap saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menantanginya sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid apakah mendukung Iput.

—Bahwa kemudian Terdakwa memaksa saksi Akhmad Rifa'i Als Acid untuk ikut naik sepeda motor tersebut dan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid langsung duduk diatas sepeda motor dengan posisi Faisal didepan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang. Saat dalam perjalanan mencari Iput tersebut Terdakwa mengancam akan menusuk saksi Akhmad Rifa'i Als Acid namun saksi

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Rifa'i Als Acid mengatakan kepada agar Terdakwa tidak melakukannya.

—Bahwa sesampainya di Jalan Belitung Darat Gang Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menyuruh Faisal menghentikan sepeda motornya dan saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid masih dalam keadaan duduk di atas sepeda motor Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kiri saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan besi yang ujungnya lancip yang sebelumnya diselipkan di pinggang kanannya hingga saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh ke tanah.

- Bahwa saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berdiri, Terdakwa memukul saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid selanjutnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid lari dan Terdakwa kejar namun dileraikan oleh Mas Jon yang saat itu ada disana. Akibatnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid mengalami luka pada punggung sebelah kiri tetapi masih dapat beraktivitas normal sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 16 / MR / 24 VIII – 2023 tertanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima sentimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering dengan kesimpulan luka tusuk sebagai akibat persentuhan benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan tetapi tidak mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa adapula yang mengartikan penganiayaan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja. Sehingga menganiaya adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa, saksi Akhmad Rifa'i Als Acid dan teman Terdakwa minum minuman beralkohol di depan Jembatan 17 Juli. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali membeli minuman beralkohol yang kemudian Terdakwa minum bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa sempat bertengkar dengan Iput sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa melewati rumah Faisal.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Faisal pergi berboncengan sepeda motor yang dikendarai Faisal ke arah Gang 17 Juli dan bertemu dengan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid yang sedang duduk di warung. Terdakwa kemudian mengajak saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berboncengan bertiga dengan sepeda motor namun saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menolaknya tetapi Terdakwa menganggap saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menantangnya sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid apakah mendukung Iput.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memaksa saksi Akhmad Rifa'i Als Acid untuk ikut naik sepeda motor tersebut dan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid langsung duduk diatas sepeda motor dengan posisi Faisal didepan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang. Saat dalam perjalanan mencari Iput tersebut Terdakwa mengancam akan menusuk saksi Akhmad Rifa'i Als Acid namun saksi Akhmad Rifa'i Als Acid mengatakan kepada agar Terdakwa tidak melakukannya.

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Belitung Darat Gang Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menyuruh Faisal menghentikan sepeda motornya dan saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid masih dalam keadaan duduk di atas sepeda motor Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kiri saksi Akhmad Rifa'i Als Acid

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



menggunakan besi yang ujungnya lancip yang sebelumnya diselipkan di pinggang kanannya hingga saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berdiri, Terdakwa memukul saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid selanjutnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid lari dan Terdakwa kejar namun dileraikan oleh Mas Jon yang saat itu ada disana. Akibatnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid mengalami luka pada punggung sebelah kiri tetapi masih dapat beraktivitas normal sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 16 / MR / 24 VIII – 2023 tertanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) ditemukan : pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering dengan kesimpulan luka tusuk sebagai akibat persentuhan benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan tetapi tidak mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan” sehingga unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta sebagai *prevensi general* agar pelaku potensial tidak

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo karena diperoleh fakta Terdakwa dengan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) sudah terjadi perdamaian dan masyarakat sekitar, saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) serta keluarga menganggap masalah sudah selesai dan keadaan telah damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan hukum khususnya hukum pidana yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat khususnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan keadilan yang berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat yang hidup dengan rasa tenang dan damai serta penuh dengan rasa kekeluargaan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus mendapatkan perhatian dan nafkah dari Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pembinaan.
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) dan masyarakat sekitar terjadinya tindak pidana telah kembali hidup aman dan damai.
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) sudah memaafkan Terdakwa dan mohon agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Daryoko, S.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Penitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm